



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG

JUMLAH POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2016 WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kader Posyandu dan upaya pemenuhan gizi bagi anak balita di Posyandu perlu diberikan bantuan uang transportasi bagi kader dan makanan tambahan bagi anak balita;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pendataan jumlah pos pelayanan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jumlah Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 Anggaran 2016, (Lembara Daerah Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah Pos Pelayanan Terpadu Kota Padang Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Februari 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
5. Ketua TP PKK Kota Padang
6. Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Padang
7. Camat se-Kota Padang
8. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG JUMLAH POS
PELAYANAN TERPADU TAHUN
2016

JUMLAH POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2016

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH POSYANDU	Total
I	Padang Selatan	1. Belakang Pondok	2	85
		2. Alang Laweh	7	
		3. Ranah Parak Rumbio	4	
		4. Pasa Gadang	14	
		5. Seberang Palinggam	6	
		6. Batang Arau	11	
		7. Seberang Padang	10	
		8. Mata Air	12	
		9. Rawang	9	
		10. Teluk Bayur	4	
		11. Air Manis	3	
		12. Bukit Gado-Gado	3	
II	Padang Barat	1. Ujung Gurun	7	70
		2. Flamboyan Baru	7	
		3. Olo	9	
		4. Belakang Tangsi	5	
		5. Kampung Pondok	5	
		6. Rimbo Kahuang	5	
		7. Purus	8	
		8. Berok Nipah	7	
		9. Kampung Jao	10	
		10. Padang Pasir	7	
III	Padang Timur	1. Kubu Dalam Parak Karakah	11	89
		2. Jati Baru	11	
		3. Jati	11	
		4. Parak Gadang Timur	11	
		5. Ganting Parak Gadang	14	
		6. Andalas	9	
		7. Sawahan Timur	6	
		8. Sawahan	6	
		9. Kubu Marapalam	6	
		10. Simpang Haru	4	
IV	Padang Utara	1. Air Tawar Timur	3	85
		2. Air Tawar Barat	13	
		3. Ulak Karang Utara	8	
		4. Ulak Karang Selatan	17	
		5. Lolong Balanti	14	
		6. Alai Parak Kopi	18	
		7. Gunung Pangilun	12	

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH POSYANDU	Total
V	Nanggalo	1. Surau Gadang 2. Kampung Olo 3. Kurao Pagang 4. Gurun Kaweh 5. Tabing Banda Gadang 6. Kampung Lapai	28 6 13 5 5 7	64
VI	Kuranji	1. Pasar Ambacang 2. Anduring 3. Lubuk Lintah 4. Ampang 5. Korong Gadang 6. Kuranji 7. Gunung Sarik 8. Sungai Sapih 9. Kalumbuk	9 8 7 5 12 16 9 7 11	84
VII	Pauh	1. Limau Manis 2. Koto Luar 3. Limau Manis Selatan 4. Cupak Tengah 5. Pisang 6. Binuang Kampung Dalam 7. Kepala Koto 8. Lambung Bukit 9. Piai Tengah	7 8 10 4 12 7 7 1 8	64
VIII	Koto Tengah	1. Balai Gadang 2. Lubuk Minturun 3. Air Pacah 4. Dadok Tunggul Hitam 5. Koto Panjang Ikur Koto 6. Batipuh Panjang 7. Koto Pulai 8. Padang Sarai 9. Lubuk Buaya 10. Batang Kabung Ganting 11. Bungo Pasang 12. Parupuk Tabing 13. Pasie Nan Tigo	18 8 8 11 11 13 4 11 12 9 12 15 10	142
IX	Lubuk Begalung	1. Cengkeh 2. Kampung Baru 3. Pitameh Tanjung Saba 4. Lubuk Begalung 5. Gurun Laweh 6. Tanjung Aur 7. Koto Baru 8. Banuaran 9. Parak Laweh Pulau Aia 10. Pegambiran Ampalu 11. Pampangan 12. Gates 13. Tanah Sirah 14. Batung Taba 15. Kampung Jua	4 6 8 6 6 3 6 7 11 17 9 7 6 9 6	111

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH POSYANDU	Total
X	Lubuk Kilangan	1. Indarung 2. Batu Gadang 3. Padang besi 4. Koto lalang 5. Baringin 6. Tarantang 7. Bandar Buat	9 5 6 7 2 2 12	43
XI	Bungus Teluk Kabung	1. Bungus Timur 2. Bungus Barat 3. Bungus Selatan 4. Teluk Kabung Utara 5. Teluk Kabung Tengah 6. Teluk Kabung Selatan	8 10 5 6 6 3	38
	Total			875

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI